

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sistem pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Era Globalisasi saat ini mengalami perubahan yang semakin pesat, hal ini memberikan dampak signifikan terhadap pemerintahan daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan lebih memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah serta mempertimbangkan potensi dan keragaman yang ada di masing-masing daerah (Bay & Tunti, 2019).

Pemerintah daerah yang efektif dapat dilakukan dengan mengelola keuangan dengan baik yang dimana akan memperkuat kepercayaan publik, menurunkan risiko penyimpangan anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Namun, capaian tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya integrasi antara pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia yang andal dalam pengelolaan keuangan daerah (Putri *et al.*, 2023).

Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut PP No 12 Tahun 2019 Pasal 1 (2) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu poin utama yang menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik atau *good governance*. Prinsip ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik secara transparan, akuntabel, serta mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintah daerah (Fathirah *et al.*, 2024; Purwanti, 2022).

Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah masih terdapat perbedaan. Penelitian Setyaningsih & Putri, (2024) membuktikan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah cenderung lebih baik, walaupun dinilai fluktuasi setiap tahunnya dengan rasio berkisar antara 93,62% hingga 121,10%. Sementara itu, penelitian Soraida, (2023) membuktikan bahwa efektifitas belanja mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Tahun 2020 sebesar 87,99% dan untuk tahun 2021 persentase efektivitas mengalami penurunan sebesar 85,42% artinya ada penurunan sebesar 2,57% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 persentase efektivitas kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 81.11%.

Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi hal penting bagi terciptanya laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan (Darwin *et al.*, 2024). Pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah proses memahami SAP yang dapat diterima secara umum dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemerintah dapat

memberikan informasi laporan keuangan pemerintah bagi para pengguna laporan keuangan (Husin *et al.*, 2025). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Pemahaman yang lemah terhadap SAP akan berdampak langsung terhadap kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan, hingga pengungkapan aset daerah (Muhtar, 2022). Penerapan SAP masih terdapat tantangan seperti masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami penerapan SAP secara konsisten, dan SDM yang sering mengabaikan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang ada. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi publik di pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan SAP dapat mencerminkan praktik akuntansi yang akuntabel (Irfana & Haliah, 2025).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap proses keuangan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip pengawasan yang sehat. SPI berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, dan patuh terhadap hukum. Penerapan SPI yang lemah sering kali membuka celah bagi terjadinya kecurangan (*fraud*), inefisiensi, serta penyimpangan prosedur keuangan (Savira *et al.*, 2024).

Selain itu, dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan juga Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor

penentu dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara efektif. SDM yang memiliki pengetahuan teknis akuntansi publik, keterampilan manajerial, dan integritas profesional tinggi akan mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel (Yuliana & Aliamin, 2023). Kompetensi SDM di pemerintah daerah bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap prinsip transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dulnuan, (2025) menemukan bahwa pencapaian pendidikan, masa pengalaman kerja, tingkat kecerdasan (IQ), partisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan, serta penilaian kinerja secara signifikan mempengaruhi penilaian kompetensi SDM. Hasil ini menegaskan bahwa dalam perencanaan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, seperti temuan tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Khusus di Kota Lhokseumawe, data keuangan daerah menunjukkan pola yang masih fluktuatif. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (2024), pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp812.003.142.727,53 dengan realisasi mencapai Rp792.391.628.341,66 atau 97,58% dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp76.093.680.441,53 namun hanya terealisasi Rp64.552.601.603,66 atau 84,79%. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp815.786.503.746,68 dari total anggaran Rp847.032.964.141,90 atau sekitar 96,31%. Dari sisi struktur pengeluaran, realisasi belanja modal hanya

98,57% jauh di bawah realisasi belanja operasional yang mencapai 96,47%, yang menandakan orientasi belanja pemerintah daerah masih dominan pada kegiatan rutin daripada pembangunan produktif.

Tabel 1. 1
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Tahun	Tahun Ukur	Indeks	Nilai	Peringkat
2021	2022	61,558	B	Perlu Perbaikan
2022	2023	64,192	B	Perlu Perbaikan
2023	2024	71,262	B	Perlu Perbaikan
2024	2025	67,545	B	Cukup Baik

Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, (2024)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Lhokseumawe selama empat tahun terakhir, yaitu periode 2022 hingga 2025. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dengan sistem evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), terlihat bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Lhokseumawe memerlukan perbaikan setiap tahunnya dengan peringkat perlu perbaikan dan cukup baik, serta belum mencapai kategori optimal. Pada tahun ukur 2022, nilai IPKD Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 61,558 dengan peringkat B (Perlu Perbaikan). Angka ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah masih berada pada kategori sedang dan memerlukan peningkatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan. Kemudian pada tahun ukur 2023, indeks tersebut naik menjadi 64,192 yang menandakan adanya perbaikan dalam efektivitas pengelolaan anggaran dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun ukur 2024 dengan nilai IPKD mencapai 71,262 meskipun peringkatnya masih berada pada kategori B (Perlu Perbaikan). Kenaikan sekitar tujuh poin dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam sistem akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menariknya, pada tahun ukur 2025 nilai indeks mengalami penurunan menjadi 67,545 dengan kategori B, meskipun hasil pengukuran berubah menjadi “Cukup Baik”. Penurunan nilai indeks ini dapat menjadi indikasi adanya inkonsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah atau belum optimalnya faktor-faktor pendukung pengelolaan keuangan. Namun, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi sistem pengendalian internal masih menjadi tantangan utama yang perlu diperkuat agar peringkat pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai kategori “Baik” atau bahkan kategori “Terbaik” pada periode berikutnya.

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi penelitian ini, menurut Safitri *et al.*, (2023) melalui penelitiannya membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, di mana pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah yang baik mampu meningkatkan keandalan data keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif mencegah terjadinya salah saji material dalam pelaporan keuangan. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia berperan sebagai faktor penguat dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Armanda *et al.*, (2025) melalui penelitiannya menemukan hasil yang sedikit berbeda, yang menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi, namun variabel Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian Bay & Tunti, (2019) menunjukkan terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan telaah terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, ditemukan ketidakkonsistenan yang mengindikasikan celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Dimana penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda terhadap variabel yang akan diteliti dan mayoritas penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kualitas laporan keuangan daerah, bukan pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Padahal, efektivitas pengelolaan keuangan mencakup aspek yang lebih luas seperti efisiensi realisasi anggaran, ketepatan sasaran belanja publik, dan pencapaian kinerja program pembangunan daerah (Nurnaningsih, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan dan adanya celah penelitian (*research gap*), penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Lhokseumawe

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

- a. Bagi akademisi, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, yang berkaitan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian utamanya yang mengkaji topik serupa dengan menghadirkan perspektif baru terhadap persoalan dan permasalahan pada pengelolaan keuangan daerah.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi penerapan standar akuntansi pemerintah.
- c. Bagi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.